

**PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 112/HK.03.2-Kpt/5207/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT TAHUN 2020**

**ABSTRAK** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf (a) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dengan satu pasangan calon, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil walikota dengan Satu Pasangan Calon; bahwa sampai dengan batas akhir jadwal pendaftaran Pasangan Calon pada tanggal 6 September 2020 Pukul 24.00 WITA hanya terdapat satu pasangan calon yang mendaftarkan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2020.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini adalah:**

UU Nomor 1 Tahun 2015, PKPU Nomor 3 Tahun 2017, PKPU Nomor 14 Tahun 2015 dan PKPU Nomor 15 Tahun 2019.

**Dalam Keputusan KPU Nomor 112/HK.03.2-Kpt/5207/KPU-Kab/IX/2020 Tahun 2020 diatur tentang :**

**Menetapkan Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2020**

**CATATAN** : - Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Barat ini berlaku tanggal ditetapkan 7 September 2020